

No : 011/DSN/CSO/VIII/2024
Tanggal : 26 Agustus 2024
Perihal : Balasan atas surat 02/Research/Quartile 1/Scopus/2024

Kepada Yth.

Bapak Yesaya, S.T., M.M., M.Ikom

Peneliti Utama dan Penulis

Jl. Yos Sudarso RT 007 Desa Kujan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah

Di tempat

Dengan hormat,

Membalas surat elektronik yang Bapak kirimkan pada tanggal 1 Agustus 2024, dengan nomor 02/Research/Quartile 1/Scopus/2024, kembali kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian Bapak beserta tim terhadap operasional dan kebijakan keberlanjutan Dharma Satya Nusantara Group (DSN Group/DSNG), terutama terkait dengan pelaksanaan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) di perusahaan kami. Berikut tanggapan kami atas poin-poin yang Bapak dan tim sampaikan:

1. Klarifikasi Mengenai Perbedaan Koordinat

Kami sampaikan kembali tanggapan mengenai informasi pelanggaran NDPE berupa isu kejadian deforestasi yang disertai dengan koordinat citra satelit yang Bapak berikan, yang telah kami verifikasi. Lokasi dugaan deforestasi tersebut berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT PWP dan Konsesi Kemitraan Koperasi Lamanku Sukses Bersama, dan tidak termasuk dalam area yang diidentifikasi sebagai High Conservation Value (HCV) PT PWP maupun Area HCV Kemitraan Plasma. Lebih lanjut, area tersebut merupakan lahan milik masyarakat dengan nama pemilik lahan Bapak Suntari dan Bapak Bangun Ambarita.

Kami memahami kebingungan yang Bapak hadapi sehingga menyimpulkan adanya perbedaan koordinat yang Bapak ajukan dengan hasil klarifikasi dari pihak kami, karena perbedaan satuan yang tertera di berita acara dan di peta yang dilampirkan. Karena itu, kami lakukan pengukuran ulang tepat di titik koordinat yang dimaksud menggunakan 2 gawai yang menggunakan satuan berbeda, yaitu UTM DD (decimal degree) dan UTM DMS (degree, minute, second). Berita acara pengukuran ini kami lampirkan bersama surat ini.

Apabila Bapak masih ragu dengan klarifikasi ini, kami mengundang Bapak beserta tim peneliti untuk membawa alat yang diperlukan, dan datang langsung ke lokasi tersebut. Tim DSNG di site Nangabulik akan dengan senang hati melakukan pengukuran bersama-sama dengan tim Bapak.

2. Tanggapan terhadap Kebijakan NDPE dan Kepatuhan RSPO

DSN Group senantiasa berkomitmen untuk menjalankan kebijakan NDPE yang mulai diterapkan sejak 30 Maret 2020, sebagai upaya memenuhi standar keberlanjutan internasional dan melindungi lingkungan serta hak-hak masyarakat sekitar. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari komitmen kami sebagai anggota RSPO yang berkomitmen penuh pada prinsip dan kriteria RSPO.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap zona buffer yang Bapak sampaikan, jauh sebelum Bapak melaporkan ke RSPO di Kuala Lumpur, kami telah melaporkan hal ini kepada RSPO. Dan sebagai perwujudan komitmen kami terhadap prinsip dan kriteria RSPO, DSN Group melakukan program remediasi di area riparian. Program ini merupakan bagian dari mekanisme RaCP yang telah disahkan oleh RSPO dan mendapat nilai evaluasi '*satisfactory*'. Bapak bisa menjumpai laporan terkait yang tersedia di laman RSPO secara terbuka.

Selain itu, pihak RSPO juga dapat mengakses respon kami terhadap setiap keluhan yang Bapak tuliskan secara terbuka melalui website resmi DSNG.

3. Tanggapan mengenai Kekeringan Sungai

Kami telah menanggapi hal ini pada surat kami tertanggal 19 Februari 2024 nomer 002/DSN/CSO/II/24. Meskipun demikian, untuk menjunjung tinggi validasi data dan keterbukaan informasi, kami sampaikan hasil verifikasi tim lapangan kami yang mendapati bahwa kondisi sungai di bagian hulu dan hilir kedua pabrik kelapa sawit kami tidak mengalami kekeringan. Dokumentasi verifikasi yang dilakukan pada 19 Juli 2024 kami lampirkan bersama surat ini.

4. Tanggapan Terhadap Klaim Pelanggaran Hak Pekerja

Terkait klaim tentang pelanggaran terhadap hak pekerja, kami menegaskan bahwa DSNG Group berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan jam kerja sebagaimana diatur oleh RSPO dan hukum ketenagakerjaan Indonesia. DSN Group selalu memastikan bahwa para pekerja kami mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk waktu kerja yang tidak melebihi 7 jam sehari atau 40 jam seminggu.

Kami menghargai perhatian Bapak dalam hal ini dan akan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan perusahaan selalu sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Apabila Bapak/tim mendapati ketidaksesuaian dalam pernyataan ini, silakan mengirimkan informasi rinci sehingga kami dapat

melakukan tindakan tegas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan, maupun standar-standar yang menjadi acuan kami.

5. Tanggapan Terhadap Dugaan Intimidasi

Mengenai dugaan intimidasi yang Bapak dan tim alami, kami sangat menyesalkan jika hal tersebut benar terjadi. DSN Group memiliki kebijakan yang tegas terhadap segala bentuk intimidasi dan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip etika kerja yang kami anut. Kami ingin menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat ditoleransi dan bukan bagian dari budaya kerja kami.

Kami telah menginstruksikan tim internal kami untuk melakukan audit menyeluruh terhadap semua divisi terkait, termasuk Government Affairs dan CSR, untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Kami menghimbau Bapak untuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti dengan semestinya, dan kami siap bekerja sama dalam proses tersebut.

6. Dukungan Terhadap Keterbukaan Informasi yang Bertanggung Jawab

DSN Group mendukung penuh keterbukaan informasi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami selalu menerima dengan baik setiap laporan dan aduan terkait dampak operasional kami. Kami juga senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan masukan dan temuan yang relevan. Kami percaya bahwa keterbukaan ini merupakan bagian penting dari tanggung jawab kami sebagai perusahaan yang berkomitmen pada prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Terkait dengan keterbukaan informasi yang bertanggung jawab ini, di surat terakhir Bapak menyebutkan hal-hal yang kami rasa sudah jauh melenceng dari karya tulis yang Bapak sampaikan di awal korespondensi kita, diantaranya mengenai Eagle High Plantation, dan unit bisnis kayu di Temanggung Ambarawa. Agar jelas bagi kami, kiranya Bapak dapat menyampaikan kaitan yang relevan atas karya tulis Bapak dengan kedua institusi tersebut

Adapun perihal publikasi karya tulis atau pelaporan ke pihak-pihak yang dianggap terkait di seluruh dunia, kami menghormati hak penuh Bapak sebagai peneliti untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur akademik yang berlaku. Kami menyadari bahwa tenggat waktu revisi karya tulis Bapak telah berlalu pada tanggal 5 Agustus 2024. Oleh karena itu, kami menyampaikan harapan yang terbaik agar institusi yang Bapak kirimkan karya tulis tersebut dapat memberikan tinjauan yang objektif dan komprehensif, sesuai dengan kaidah akademik yang mengutamakan akurasi data dan ketajaman analisis.

Kami berharap korespondensi ini dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan membantu dalam penyelesaian segala hal yang menjadi perhatian Bapak.

Salam Hormat,



Denys Collin Munang

Chief Sustainability Officer DSN Group



Berita Acara Pengukuran Koordinat dengan Satuan UTM DD dan UTM DMS



Pengujian Titik Koordinat Lokasi Dugaan Deforestasi

1. Hari, tanggal : Jumat, 9 Agustus 2024
2. Lokasi : Landscape PT PWP
3. Penguji : a. Sigit Rudi Haryono (Sustainability Engagement Specialist),
b. Handoko (GIS Specialist)
c. Ramadan (Supplier Engagement Staff)
4. Alat : 2 unit GPS Garmin Model 79s (GPS Garmin 79s)
5. Tata cara pengujian :
 - a. Membawa 2 unit GPS Garmin ke lokasi pengujian. Lokasi pengujian adalah lokasi yang diduga terjadi deforestasi.
 - b. Mengaktifkan 2 unit GPS Garmin hingga mendapatkan signal penuh (5 bar).
 - c. Mengatur satuan unit GPS, 1 unit menggunakan satuan DMS (Degree, Minute, Second) dan 1 unit menggunakan DD (Desimal Degree).
 - d. Mencatat dan memotret titik koordinat yang terbaca di layar monitor 2 unit GPS Garmin.
6. Hasil:

2 unit GPS Garmin yang satuannya berbeda dan berada pada lokasi yang sama menampilkan titik koordinat sebagai berikut

 - $1^{\circ} 56' 40'' \text{ S} / 111^{\circ} 21' 36'' \text{ E}$ (satuan DMS)
 - $-1.94422027 / 111.36052214$ (satuan DD)




Lihat Gambar 1. Tampilan titik koordinat pada layar unit GPS Garmin 79s di bawah ini.



Gambar 1. Tampilan titik koordinat pada layar unit GPS Garmin 79s


7. Kesimpulan: Koordinat 1° 56' 40" S / 111° 21' 36" E dan -1.94422027 / 111.36052214 merupakan lokasi yang sama hanya ditampilkan dalam satuan koordinat yang berbeda (DMS dan DD).

Bukit Pendulangan, 9 Agustus 2024

Penguji		
		
Sigit Rudi Haryono <i>Sustainability Operation Section Head</i>	Handoko <i>Asisten GIS</i>	Ramadan <i>Asisten Sustainability Operation</i>

Dokumentasi Verifikasi Kondisi Sungai di Hulu dan Hilir PKS PT PWP

Peta Kondisi Sungai Kampau (*Sumber Air PKS 5*) dan Sungai Jamutan (*Sumber Air PKS 12*)



Dokumentasi Tinjauan Lapangan Kondisi Sungai Kampau dan Sungai Jamutan Hulu Hilir



Sungai Kampau Hulu
Koordinat
Lat -2,007305
Long 111,334404

Sungai Kampau Hilir
Koordinat
Lat -1,965527
Long 111,366504

Sungai Jamutan Hulu
Koordinat
Lat -2,024778
Long 111,371455

Sungai Jamutan Hilir
Koordinat
Lat -2,013151
Long 111,401359

1. Kondisi Sungai Kampau Hulu dan Hilir air tersedia dan mengalir (*tidak mengering*)
2. Kondisi Sungai Jamutan Hulu dan Hilir air tersedia dan mengalir (*tidak mengering*)